



# PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

## SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUK BETUNG

35211

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 099 /B.X/HK/2005

#### TENTANG

#### PEMBERIAN UANG LELAH/INSENTIF PETUGAS KETATA USAHAAN PADA SUBBAG TATA USAHA PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengendalian surat khususnya pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu adanya petugas pengelola dan pengendali surat yang mampu serta mempunyai ketekunan, ketelitian, kecermatan dan tanggung jawab serta mampu merahasiakan isi dokumentasi/surat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka kepada petugas pengelola dan pengendali surat dimaksud dipandang perlu memberikan uang perangsang/insentif dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyusutan Arsip;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Wewenang Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor ..... Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan surat menyurat pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- KEDUA** : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, diberikan uang perangsang/insentif perbulan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kasubbag Tata Usaha Pimpinan Rp. 325.000,-
  - b. 6 (enam) orang Staf Subbagian Tata Usaha Pimpinan Golongan III @ Rp. 300.000,-
  - c. 6 (enam) orang Staf Subbagian Tata Usaha Pimpinan Golongan II @ Rp. 275.000,-
  - d. 3 (tiga) orang Staf Subbagian Tata Usaha Pimpinan THL @ Rp. 200.000,-
- KETIGA** : Apabila karena suatu keadaan tertentu Gubernur Lampung memberhentikan petugas yang berstatus THL sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan ini, maka para petugas dimaksud tidak dapat menuntut pemberian uang perangsang/insentif dimaksud;
- KEEMPAT** : Bagi petugas dimaksud Diktum Pertama yang statusnya THL sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga yang mengundurkan diri atau alih tugas ke unit kerja yang tidak ada kaitannya dengan tugas dimaksud Diktum Pertama sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan ini maka tidak dapat digantikan dengan petugas baru tanpa persetujuan Gubernur;
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya ketetapan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung tahun 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 3 Desember 2005, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kakeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30 Maret 2005.

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 460012966

### Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setdaprov Lampung.
5. Masing-masing yang bersangkutan.